

DPRD Ngawi dan Ponorogo Kaji Pengelolaan PAD Sektor Pajak dan Retribusi Parkir ke Banjarmasin



Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin didampingi Ketua komisi IV Matnor Ali menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Ngawi dan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Puluhan anggota DPRD Kabupaten Ngawi dan Ponorogo melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Banjarmasin, Kamis (23/1/2020).

Mereka disambut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M Yamin dan Ketua Komisi IV Matnor Ali di ruang paripurna dewan. Kali ini, pajak dan retribusi parkir Banjarmasin yang menjadi daya tarik DPRD Kabupaten Ngawi dan Ponorogo.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M Yamin menjelaskan, kedatangan DPRD Kabupaten Ponorogo ke Banjarmasin untuk berkoordinasi tentang retribusi parkir yang ada di Kota Seribu Sungai ini.

Sedangkan, DPRD Kabupaten Ngawi terkait penambahan wawasan dan memperdalam bidang tugas komisi. “Mereka mempelajari itu. Termasuk juga PAD di sektor pajak dan retribusi parkir Banjarmasin,” ucapnya.

Politikus Gerindra ini mengatakan, pajak dan retribusi parkir di Banjarmasin memang menjadi daya tarik tersendiri. Pasalnya, jumlah yang dihasilkan pun cukup besar.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dprd-ngawi-dan-ponorogo-kaji-pengelolaan-pad-sektor-pajak-dan-retribusi-parkir-ke-banjarmasin/>)

Politikus Gerindra ini mengatakan, pajak dan retribusi parkir di Banjarmasin, memang menjadi daya tarik tersendiri bagi luar daerah, khususnya mengenai angka yang dihasilkan cukup besar bagi pemerintah kota.

Berkaitan dengan itulah, banyak dari provinsi lain dan khususnya Pulau Jawa sering belajar dan mengadopsi bahwa menjadi percontohan, baik mengenai regulasi maupun teknisnya.

“Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, keberhasilan capaian PAD di sektor pajak dan retribusi parkir di kota ini menjadi daya tarik dan dilirik daerah lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengungkapkan, kunjungan kerja mereka ke Banjarmasin kali ini, yaitu menggali lebih dalam terkait fungsi dan tugas komisi DPRD, termasuk kiat-kiat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi kami tertarik dengan PAD di sektor pajak dan retribusi parkir kota ini. Pendapatan pajak dan retribusi parkir Banjarmasin lebih dari Rp 10 miliar, sedangkan kami baru Rp 3,4 miliar saja, ini yang mesti kami pelajari,” ungkapnya.

Sedana dengan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto menjelaskan, saat ini pihaknya juga tengah mengkaji regulasi, terkait peningkatan PAD di sektor pajak parkir.

Pihaknya ditarget menaikkan PAD tersebut menjadi 65 persen. Semula hanya Rp 1 miliar, kali ini akan dinaikkan menjadi Rp 1,63. “Kenaikannya tinggi sekali. Melihat Banjarmasin memiliki PAD di sektor ini sangat besar, makanya kami ke sini mempelajarinya. Alhamdulillah strategi dan polanya sudah dapat,” jelasnya.

(Diringkas dari <https://matabanua.co.id/2020/01/23/dewan-ngawi-dan-ponorogo-belajar-pajak-parkir/>)

Sumber berita:

1. <https://redkal.com>, *DPRD Ngawi dan Ponorogo Kaji Pengelolaan PAD Sektor Pajak dan Retribusi Parkir ke Banjarmasin*, 23 Januari 2020
2. <https://matabanua.co.id>, *Dewan Ngawi dan Ponorogo Belajar Pajak Parkir*, 23 Januari 2020

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.